



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA
LINGKUP KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. bahwa untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA LINGKUP KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021

Pasal 1

Standar biaya umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, RAPB Desa, LKPJ Desa, LPP Desa dan ILPP Desa;
 - b. honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/Perangkat Desa/BPD;
 - c. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. honorarium Narasumber/Pengajar/Moderator/Pembawa Acara dalam kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Pelatihan/Bimtek/Publik/Hearing/Musyawarah Desa, dan kegiatan lain yang sejenis;
 - e. uang saku peserta pelatihan;
 - f. honorarium/insentif Kader dan Kelembagaan Des;
 - g. Perjalan Dinas;
 - h. uang saku bimbingan teknis; dan
 - i. biaya makan minum rapat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari;
- a. alokasi dana desa;
 - b. dana desa;
 - c. PAD; dan/atau
 - d. PBH.
- (3) Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 31 Agustus

BUPATIKOLAKA UTARA


NUR RAHMANUMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


TAUFIQ.S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR..27

Lampiran : Peraturan Bupati Kolaka Utara
 Nomor : 27 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Agustus 2021
 Tentang : Standar Biaya Umum Desa

STANDAR BIAAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Besaran Honorarium/Insentif dihitung perkegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa					
Honorarium Panitia yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa					
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, LKPJDesa, LPPDesa dan ILPPDesa					
Kepala Desa	Pembina	ADD/DDs	Orang/Kegiatan	Rp 450,000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Kegiatan	Rp 400,000	
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Kegiatan	Rp 300,000	
	Anggota		Orang/Kegiatan	Rp 300,000	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi					
Kepala Desa	Pembina	DDs/ADD	Orang/Kegiatan	Rp 450,000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Kegiatan	Rp 400,000	
Kasi/ Kaur	Sekretaris		Orang/Kegiatan	Rp 300,000	
	Anggota		Orang/Kegiatan	Rp 300,000	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi (Barang dan Jasa)					
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari 50 Juta sampai dengan Rp. 200 Jt	DDs	Orang/Kegiatan	Rp 350,000	Per Kegiatan
Sekretaris			Orang/Kegiatan	Rp 300,000	
Anggota			Orang/Kegiatan	Rp 250,000	
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp. 200Jt	DDs	Orang/Kegiatan	Rp 450,000	Per Kegiatan
Sekretaris			Orang/Kegiatan	Rp 400,000	
Anggota			Orang/Kegiatan	Rp 350,000	
Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	ADD/DDs/PAD	Orang/Bulan	Rp 600,000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total Pagu anggaran yang di kelola selama satu tahun anggaran
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/ Bulan	Rp 850,000	
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/Bulan	Rp 1,000,000	
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 1,200,000	
	Nilai Pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 1,360,000	
Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)					
Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	ADD/DDs /PAD	Orang/ Bulan	Rp 350,000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total Pagu anggaran yang di kelola selama satu tahun anggaran
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/ Bulan	Rp 410,000	
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ Bulan	Rp 500,000	
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 560,000	
	Nilai Pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 654,000	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan selain Kaur Keuangan)	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	ADD/DD /PAD	Orang/ Bulan	Rp 300,000	Besaran Honorarium untuk Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan dan total Pagu anggaran kegiatan yang di kelola oleh
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/ Bulan	Rp 350,000	
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ Bulan	Rp 400,000	
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 450,000	
	Nilai Pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 500,000	
Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan)	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	ADD/DD /PAD	Orang/ Bulan	Rp 390,000	Besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang di kelola selama satu tahun
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ Bulan	Rp 425,000	
	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 525,000	

	Nilai Pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar		Orang/ Bulan	Rp 600,000	anggaran
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM)					
	Kepala Desa	ADD	Orang/ Bulan	Rp 10,800	Per Bulan
	Sekdes		Orang/ Bulan	Rp 10,800	
	Kasi/Kaur/Kadus		Orang/ Bulan	Rp 10,800	
			Orang/ Bulan	Rp 10,800	
Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Konstruksi (Tidak sederhana dan Resiko Tinggi)					
Perencanaan	Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan		Orang/ Kegiatan		Orang/ Kegiatan
Pengawasan	Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan		Orang/ Kegiatan		Orang/ Kegiatan
Honorarium Narasumber/Pengajar Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, dll					
Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/ Sosialisasi/Rapat koordinasi/ Pelatihan /Bimtek/ Publik Hearing/Musyawarah Desa, dll	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		Orang/ Jam	Rp 1,200,000	Diutamakan memiliki sertifikat pelatih (ToT)/(MoT) dan/atau pejabat struktural sesuai dengan bidang dan tupoksinya
	Pejabat Eselon II / yang disetarakan		Orang/ Jam	Rp 1,000,000	
	Pejabat Eselon III, IV kebawah/ yang disetarakan		Orang/ Jam	Rp 900,000	
	Pakar/ Praktisi/ Akademisi/ Legislatif/ Yudikatif		Orang/ Jam	Rp 1,700,000	
	Moderator		Orang/ Jam	Rp 700,000	
	Pembawa Acara		Orang/ Jam	Rp 400,000	
	Uang Saku Peserta Pelatihan		Orang/ Hari	Rp 150,000	
Honorarium/Insentif Kader dan Kelembagaan Desa					
	Ketua Karang Taruna	ADD/DD/PBH	Orang/ Bulan	Rp 300,000	Jumlah Honorarium/ Insentif Kader dan Kelembagaan Desa Paling Sedikit dari Jumlah Nilai di Samping
	Ketua PKK	ADD/DD/PBH	Orang/ Bulan	Rp 300,000	
	Ketua LPM	ADD/DD/PBH	Orang/ Bulan	Rp 300,000	
Perjalanan Dinas					
Transport Luar Daerah Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara					
No	Lasusua ke Kota/ Kabupaten		Jumlah (Rp)		Keterangan
1	Kolaka		Rp 200,000		Biaya Transport untuk Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/ Anggota BPD disetarakan
2	Kolaka Timur		Rp 300,000		
3	Konawe		Rp 350,000		
4	Konawe Utara		Rp 725,000		
5	Kendari		Rp 425,000		
6	Konawe Selatan		Rp 625,000		
7	Konawe Kepulauan		Rp 775,000		
8	Bombana		Rp 400,000		
9	Muna		Rp 1,600,000		
10	Muna Barat		Rp 1,600,000		
11	Buton Utara		Rp 1,800,000		
12	Kota Bau-Bau		Rp 1,700,000		
13	Buton		Rp 1,800,000		
14	Buton Tengah		Rp 1,800,000		
15	Buton Selatan		Rp 1,800,000		
16	Wakatobi		Rp 2,000,000		
Transport Luar Daerah Dalam Provinsi Sulawesi Selatan					
No	Lasusua ke Kota/ Kabupaten		Jumlah (Rp)		Keterangan
1	Makassar		Rp 650,000		Biaya Penginapan untuk Kepala Desa/ Ketua BPD dan Perangkat Desa/ Anggota BPD disetarakan
2	Wajo		Rp 350,000		
3	Luwu		Rp 350,000		
4	Kota Palopo		Rp 450,000		
5	Kota Luwu Utara		Rp 450,000		
6	Kota Luwu Timur		Rp 400,000		
7	Soppeng		Rp 400,000		
8	Bone		Rp 450,000		
9	Sinjai		Rp 500,000		
10	Sidrap		Rp 400,000		
11	Pare-Pare		Rp 450,000		
12	Barru		Rp 500,000		
13	Pangkep		Rp 550,000		
14	Maros		Rp 600,000		
15	Pinrang		Rp 450,000		

16	Enrekang	Rp 500,000
17	Toraja	Rp 550,000
18	Toraja Utara	Rp 600,000

Catatan:

- Bagi yang menggunakan kendaraan Dinas melalui penyeberangan ferry maka dibayarkna sesuai tiket penyeberangan orang dan kendaraan, sepanjang di dukung bukti rill (pembiayaan at cost).
- Bagi yang menggunakan kendaraan Dinas tidak dibayarkan uang transportasi

Transport Dalam Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara

No	Lasusua ke Kota/ Kabupaten	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Lasusua - Wawo	Rp 100,000	Biaya Transport untuk Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/ Anggota BPD disetarakan
2	Lasusua - Rante angin	Rp 80,000	
3	Lasusua - Lambai	Rp 60,000	
4	Lasusua - Katoi	Rp 50,000	
5	Lasusua - Kodeoha	Rp 70,000	
6	Lasusua - Tiwu	Rp 90,000	
7	Lasusua - Ngapa	Rp 120,000	
8	Lasusua - Watunoho	Rp 140,000	
9	Lasusua - Pakue	Rp 160,000	
10	Lasusua - Pakue Tengah	Rp 180,000	
11	Lasusua - Pakue Utara	Rp 200,000	
12	Lasusua - Batu Putih	Rp 220,000	
13	Lasusua - Tolala	Rp 320,000	
14	Lasusua - Porehu	Rp 320,000	
15	Lasusua - Desa Sulaho	Rp 100,000	
16	Lasusua - Desa	Rp 60,000	

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten)

1	Kepala Desa/ Ketua BPD	Rp 120,000	Per Hari
2	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/ d Anggota BPD, staf BPD, Pengurus BUMDesa, Ketua TP. PKK dan Lainnya	Rp 110,000	Per Hari

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1	Kepala Desa/Ketua BPD	Rp 150,000	Per Hari
2	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/ d Anggota BPD, staf BPD, Pengurus BUMDesa, Ketua TP. PKK dan Lainnya	Rp 140,000	Per Hari


No.	Rincian	Merek	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Batasan Tertinggi Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

1	Aceh	Per Hari	Rp 556,000	Biaya Penginapan untuk Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/ Anggota BPD disetarakan
2	Sumatera Utara	Per Hari	Rp 530,000	
3	Riau	Per Hari	Rp 852,000	
4	Kepulauan	Per Hari	Rp 792,000	
5	Jambi	Per Hari	Rp 580,000	
6	Sumatera Barat	Per Hari	Rp 650,000	
7	Sumatera Selatan	Per Hari	Rp 861,000	
8	Lampung	Per Hari	Rp 580,000	
9	Bengkulu	Per Hari	Rp 630,000	
10	Bangka Belitung	Per Hari	Rp 622,000	
11	Banten	Per Hari	Rp 718,000	
12	Jawa Barat	Per Hari	Rp 570,000	
13	D.K.I Jakarta	Per Hari	Rp 730,000	
14	Jawa Tengah	Per Hari	Rp 600,000	
15	D.I Yogyakarta	Per Hari	Rp 845,000	
16	Jawa Timur	Per Hari	Rp 664,000	
17	Bali	Per Hari	Rp 910,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	Rp 580,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	Rp 550,000	
20	Kalimantan Barat	Per Hari	Rp 538,000	
21	Kalimantan Tengah	Per Hari	Rp 659,000	
22	Kalimantan Selatan	Per Hari	Rp 540,000	
23	Kalimantan Timur	Per Hari	Rp 804,000	
24	Kalimantan Utara	Per Hari	Rp 804,000	
25	Sulawesi Utara	Per Hari	Rp 782,000	
26	Gorontalo	Per Hari	Rp 764,000	
27	Sulawesi Barat	Per Hari	Rp 704,000	
28	Sulawesi Selatan	Per Hari	Rp 732,000	

29	Sulawesi Tengah		Per Hari	Rp 951,000	
30	Sulawesi Tenggara		Per Hari	Rp 786,000	
31	Maluku		Per Hari	Rp 667,000	
32	Maluku Utara		Per Hari	Rp 600,000	
33	Papua		Per Hari	Rp 829,000	
34	Papua Barat		Per Hari	Rp 718,000	
No.	Rincian	Merek	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah					
1	Aceh		Orang/Kali	Rp 123,000	
2	Sumatera Utara		Orang/Kali	Rp 232,000	
3	Riau		Orang/Kali	Rp 94,000	
4	Kepulauan		Orang/Kali	Rp 137,000	
5	Jambi		Orang/Kali	Rp 147,000	
6	Sumatera Barat		Orang/Kali	Rp 190,000	
7	Sumatera Selatan		Orang/Kali	Rp 128,000	
8	Lampung		Orang/Kali	Rp 167,000	
9	Bengkulu		Orang/Kali	Rp 109,000	
10	Bangka Belitung		Orang/Kali	Rp 90,000	
11	Banten		Orang/Kali	Rp 446,000	
12	Jawa Barat		Orang/Kali	Rp 166,000	
13	D.K.I Jakarta		Orang/Kali	Rp 256,000	
14	Jawa Tengah		Orang/Kali	Rp 75,000	
15	D.I Yogyakarta		Orang/Kali	Rp 118,000	
16	Jawa Timur		Orang/Kali	Rp 194,000	
17	Bali		Orang/Kali	Rp 159,000	
18	Nusa Tenggara Barat		Orang/Kali	Rp 231,000	
19	Nusa Tenggara Timur		Orang/Kali	Rp 108,000	
20	Kalimantan Barat		Orang/Kali	Rp 135,000	
21	Kalimantan Tengah		Orang/Kali	Rp 111,000	
22	Kalimantan Selatan		Orang/Kali	Rp 150,000	
23	Kalimantan Timur		Orang/Kali	Rp 450,000	
24	Kalimantan Utara		Orang/Kali	Rp 102,000	
25	Sulawesi Utara		Orang/Kali	Rp 138,000	
26	Gorontalo		Orang/Kali	Rp 240,000	
27	Sulawesi Barat		Orang/Kali	Rp 313,000	
28	Sulawesi Selatan		Orang/Kali	Rp 145,000	
29	Sulawesi Tengah		Orang/Kali	Rp 165,000	
30	Sulawesi Tenggara		Orang/Kali	Rp 171,000	
31	Maluku		Orang/Kali	Rp 240,000	
32	Maluku Utara		Orang/Kali	Rp 215,000	
33	Papua		Orang/Kali	Rp 431,000	
34	Papua Barat		Orang/Kali	Rp 182,000	
	Rincian	Merek	Satuan	Harga	Keterangan
Kriteria Penggunaan Mode Transportasi					
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Lainnya
Kepala Desa/ Ketua		Ekonomi	Kelas 1B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Perangkat		Ekonomi	Kelas 1B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Uang Saku Bimbingan Teknis					
Kepala Desa/ Ketua BPD			Per Hari	Rp 380,000	Sesuai Kenyataan
Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, staf BPD, Pengurus BUMDesa, Ketua TP, PKK dan			Per Hari	Rp 300,000	Sesuai Kenyataan
Makan Minum Rapat					
1	Makan		Orang/ Kali	Rp 42,000	Estimasi Nilai
2	Kudapan (Snack) PAR AF KOORDINASI		Orang/ Kali	Rp 20,000	Tertinggi

BUPATIKOLAKA UTARA


NURRAHMAN UMAR